



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 300 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan persiapan dengan melibatkan berbagai instansi terkait;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bupati Barito Selatan Nomor : 550/ 525/ DISHUB/ 2018 Tanggal 23 Juli 2018 Perihal Persetujuan Kegiatan *Car Free Day*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan *bagian yang tidak terpisahkan* dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
Membina dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
 - b. Pengarah :
 1. Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*); dan
 2. Mengarahkan teknis operasional penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 - c. Ketua Umum :
 1. Memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*); dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- d. Ketua Pelaksana :
1. Menyusun rencana teknis operasional penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 2. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 3. Memimpin penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 4. Melaksanakan evaluasi setiap penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*); dan
 5. Menyusun laporan setiap penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- e. Wakil Ketua :
1. Membantu Ketua Pelaksana dalam pemetaan titik-titik penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas serta operasional penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merencanakan operasional penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*); dan
 3. Membantu Ketua Pelaksana untuk kelancaran penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- f. Sekretaris :
1. Menyiapkan jadwal acara dan undangan rapat;
 2. Menyiapkan tempat rapat;
 3. Menghimpun laporan dari setiap koordinator; dan
 4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- g. Koordinator Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :
1. Menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas;
 2. Membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
 3. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas;
 4. Melaksanakan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas;
 5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.

- h. Koordinator Bidang Acara (Kesenian, Kebudayaan, Olahraga dan Perdagangan) :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olahraga dan perdagangan;
 2. Membuat rencana operasional pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olahraga dan perdagangan;
 3. Mengatur pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olahraga dan perdagangan;
 4. Mengatur penempatan pedagang yang berjualan di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
 5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olah raga dan perdagangan; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
- i. Koordinator Bidang Ketertiban, Kebersihan dan Perlengkapan :
1. Menyusun rencana pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan;
 2. Membuat rencana operasional pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan;
 3. Menyiapkan kebutuhan saran dan prasarana pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan;
 4. Melaksanakan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
- j. Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesehatan :
1. Menyusun rencana pelaksanaan hubungan masyarakat dan kesehatan;
 2. Membuat rencana operasional pelaksanaan *hubungan masyarakat dan kesehatan*;
 3. Menyiarkan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) melalui media massa;
 4. Menyediakan sarana dan prasarana pertolongan pertama pada kecelakaan;
 5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kesehatan; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Juni 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Barito Selatan di Buntok
2. Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok
3. Kapolres Barito Selatan di Buntok
4. Komandan KODIM 1012 di Buntok
5. Kepala Kejaksaan Negeri Buntok di Buntok
6. Ketua Pengadilan Negeri Buntok di Buntok
7. Ketua Pengadilan Agama Buntok di Buntok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 300 / 2022
TANGGAL : 24 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY) DI
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan.	Pengarah
4.	Komandan KODIM 1012/Buntok.	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan.	Pengarah
6.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok.	Pengarah
7.	Ketua Pengadilan Agama Buntok.	Pengarah
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua Umum
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Ketua Pelaksana
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan.	Wakil Ketua
11.	Kepala Bagian Operasional Polres Barito Selatan.	Wakil Ketua
12.	Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Wakil Ketua
SEKRETARIAT TIM		
1.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
4.	Kepala Seksi Angkutan SDP dan Pelayaran Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
6.	Achmad Zaki Yamani, ST/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota

BIDANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS		
1.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Polres Barito Selatan.	Anggota
4.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
5.	Sudiwiyantana, S.AP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
6.	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Seksi Angkutan Orang pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Seksi Angkutan Barang pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
9.	Paustinus, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
BIDANG ACARA (KESENIAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA DAN PERDAGANGAN)		
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Barito Selatan.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Barito Selatan.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan.	Anggota
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
BIDANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN PERLENGKAPAN.		
1.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan.	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota

	BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN.	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Koordinator
3.	Camat Dusun Selatan	Anggota
4.	Lurah Buntok Kota.	Anggota
5.	Lurah Hilir Sper.	Anggota
6.	Lurah Jelapat	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

